

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana pemerkosaan adalah berada ditangan “lembaga pengadilan” berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila penyidik memberikan keterangan dalam surat keterangannya tersebut telah terjadinya pemerkosaan, maka menurut hemat penulis pihak penyidik tersebut telah melakukan 2 (dua) pelanggaran sekaligus, yaitu :
 - (a) Penyidik telah “mengebiri” hak seseorang yang dijamin undang-undang berdasarkan asas hukum pidana yaitu *Presumption of Innocence*;
 - (b) Penyidik telah melanggar dan merampas kewenangan lembaga pengadilan untuk membuktikan salah dan tidaknya seseorang secara hukum.

Selain hal tersebut, tidak adanya standarisasi ataupun tolak ukur “keterangan penyidik” seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk korban pemerkosaan melakukan aborsi secara legal, belum lagi pengaturan yang tidak jelas terkait pengaturan mengenai kehamilan akibat

perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan dokter, keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan yang tercantum dalam Pasal 34 ayat 2 PP Kesehatan Reproduksi, dikarenakan pengaturannya yang kurang jelas dalam hal apakah keterangan penyidik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keterangan dokter, psikolog, dan/atau ahli lain atau cukup dengan keterangan penyidik maka legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan dapat dilakukan selain itu pula waktu yang ditetapkan dalam PP kesehatan reproduksi tersebut sangat singkat yaitu 40 hari sehingga bisa membawa pengaruh kepada penyidik untuk tergesa-gesa memberikan keputusan melalui surat keterangannya untuk melegalkan aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan.

2. Sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat membantu pelaksanaan aborsi secara legal dimana putusan hakim menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidak terbukti
 - a. Dokter

Berdasarkan Pasal 349 KUHP menyatakan bahwa :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu”.

Selain itu dokter, penyidik, psikolog, dan/ahli lain menjadi pihak yang turut serta dalam hal terjadinya kejahatan untuk melakukan aborsi tersebut, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Namun hal tersebut diatas dapat dikesampingkan apabila terdapat pembelaan dari penyidik, dokter, psikolog atau ahli lain bersangkutan yang bisa membuktikan bahwa masing-masing dari mereka tidak bersalah dan sebenarnya tidak ada niat jahat (*mens rea*) dari mereka untuk melakukan persekongkolan dengan perempuan tersebut dan mereka hanya semata-mata dikelabui oleh perempuan yang bersangkutan sehingga dalam hal ini masing-masing pihak tersebut wajib melakukan pembelaan pada saat persidangan. Mengenai permasalahan hukuman tergantung pada pertimbangan dari hakim pemeriksa perkara.

B. Saran

1. Melakukan revisi terhadap Pasal 34 ayat (2) PP Kesehatan reproduksi terkait legalisasi aborsi dengan cara menyelaraskan peraturan terkait aborsi antara Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi dengan ketentuan di dalam KUHP, dan hendaknya agar peraturan tersebut berjalan dengan efektif ada baiknya untuk pemerintah menciptakan suatu hukum acara khusus yang diatur tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tahapannya mulai dari proses penyelidikan, penyidikan penuntutan hingga proses persidangannya maksimal memakan waktu 30 hari agar masa pembolehan aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan tidak terlewati serta melindungi kedudukan seseorang tersangka berdasarkan asas *presumption of innocence* berkaitan dengan kasus tindak pemerkosaan tersebut . Selain itu, perlu adanya standarisasi terkait keterangan penyidik seperti apa yang dapat dikualifikasikan sebagai sarana untuk melakukan aborsi secara legal, dan hendaknya perlu adanya kejelasan terkait keterangan penyidik itu tidak berdiri sendiri melainkan bersama-sama dengan dokter, psikolog, dan ahli lain (kumulatif) sehingga meminimalisir adanya manipulasi.
2. Pemerintah meninjau kembali mengenai aspek pembuktian kehamilan akibat korban perkosaan agar tidak menimbulkan suatu kesan melegitimasi perbuatan aborsi dalam bentuk apapun.

3. Penegakan hukum tegas bagi pelaku perkosaan agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terulangnya kembali kasus pemerkosaan oleh pihak-pihak lainnya dan memberikan bantuan pengobatan untuk korban pemerkosaan baik itu secara kejiwaan, mental maupun spiritual.

